

### BAB III

## APLIKASI AKAD WADIAH PADA TABUNGAN IB TUNAS HASANAH DI BNI SYARIAH KANTOR CABANG SEMARANG

### 1.1. Pengertian Wadiah

*Wadi'ah* berasal dari bahasa arab yang berakar dari kata *wad'u* berarti meninggalkan dan wadi'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga.<sup>1</sup> *Wadi'ah* menurut bahasa adalah *wadi'aasyai* yang berarti meninggalkannya. Dinamai *wadi'aasyai* karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.<sup>2</sup> Barang yang dititipkan disebut *ida'*, orang yang menitipkan barang disebut *mudi'* dan orang yang menerima titipan barang disebut *wadi'*. Dengan demikian maka *wadi'ah* menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima barang titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta atau modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah*, (Jakarta, PT. Grasindo, 2005), hl.m. 196

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 13*, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1997), hlm. 74.

<sup>3</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta : Alfabet, Cet.Ke-22003), hlm.27.

Dalam tradisi fiqh Islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>4</sup>


1.2. Dasar Hukum Wadiah

Al Qur'an surat An Nisa ayat 58 :



Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(QS. An Nisa : 58).<sup>5</sup>

Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 283 :



Artinya : ....jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..... (QS. Al Baqarah : 283).<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, Cet. Ke-1, 1999), hlm. 121

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, Depok, PT. Al-Huda, 2002, hlm. 128

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 71

Al Hadist

عن أبي هريرة قال: قال النبي ص.م. أد

الأمانة إلى من ائتمنك ولا تحن من خانك.

Artinya : “Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”. (HR. Abu Daud)<sup>7</sup>

### 1.3. Rukun dan syarat wadi’ah

Rukun *wadi’ah* ada 4 macam, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan (*al wadi’ah*)
- b. Pemilik barang/orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi’*)
- c. Pihak yang menyimpan/memberikan jasa custodian (*mustawda’*)
- d. Ijab qabul (*sighot*)<sup>8</sup>

Syarat-syarat *wadi’ah* adalah sebagai berikut :

- a. Barang titipan, syaratnya adalah barang titipan itu harus jelas bisa dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu bisa diketahui jenisnya, identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, Cet. Ke-1, 1999), hlm. 86

<sup>8</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, Cet. Ke-1, 2003), hlm. 34

- b. Pemilik barang, syaratnya adalah pemilik barang itu harus sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), tidak sah penitipan jika dilakukan oleh anak kecil walaupun dia sudah baligh, hal itu disebabkan karena dalam akad wadi'ah banyak mengandung resiko penipuan, selain itu orang yang melakukan penitipan tersebut juga harus dapat bertindak secara hukum.<sup>10</sup>
- c. Pihak yang menyimpan, syaratnya adalah bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut di tempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan.<sup>11</sup>
- d. Ijab qabul akad ijab qabul di dalam wadi'ah yaitu ijabnya diucapkan dengan perkataan dan qabulnya dilakukan dengan perbuatan. Akad ijab qabul antara penitip dengan penerima titipan dapat dilakukan secara jelas atau tersirat asalkan bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan ijab qabul. Seperti contoh “perkataan penitip kepada seseorang (penerima titipan) “saya titipkan”, dan penerima titipan menerima maka sempurna lah ijab qabul titipan secara jelas, atau seseorang datang dengan membawa sebuah pakaian kepada seseorang,

---

<sup>9</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Edisi1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet.Ke-1,2003), hlm. 248.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 249.

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali Zaid, A. Zainudin, JilidIV, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke-1, 1995), hlm. 467

penitip berkata “ini titipan kepadamu”, dan penerima titipan diam maka sahlah ijab qobul titipan secara tersirat”.<sup>12</sup>

#### 1.4. Fatwa MUI Tentang Tabungan Wadi'ah

Fatwa MUI ini berdasarkan Fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000:

Tabungan

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

---

<sup>12</sup>Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2005), hlm. 197.

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

### 3.5. Jenis-Jenis Wadiah

Al-Wadi'ah adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyimpan dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya.<sup>13</sup>

Terdapat dua jenis Wadi'ah

#### a. *Wadi'ah Yad Amanah*

*Wadi'ah yad amanah* adalah akad titipan dimana penerima titipan (*custodian*) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan, kerusakan yang terjadi pada titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat

---

<sup>13</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 31

kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadi'ah yad dhamanah*.<sup>14</sup>

Dengan konsep *al-wadi'ah yad amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.<sup>15</sup>

Status penerima titipan berdasarkan *wadi'ah yad amanah* akan berubah menjadi *wadi'ah yad dhamanah* apabila terjadi salah satu dari dua hal ini:

- 1) Harta dalam titipan telah dicampur, dan
- 2) Custodian atau penerima titipan menggunakan harta titipan.<sup>16</sup>

b. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

*Wadi'ah yad dhamanah* adalah titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, yang sekaligus penjamin keamanan barang yang dititipkan. Penerima titipan bertanggungjawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut.<sup>17</sup>

Mengacu pada pengertian *wadi'ah yad dhamanah*, lembaga keuangan sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan *al-wadi'ah*

---

<sup>14</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta : Alvabet, Cet.Ke-22003), hlm. 28.

<sup>15</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, Cet. Ke-1, 1999), hlm. 123.

<sup>16</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta : Alvabet, Cet.Ke-22003), hlm 28..

<sup>17</sup>Ibid, hlm. 29.

sebagai tujuan untuk giro, dan tabungan berjangka. Sebagai konsekuensinya semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik lembaga keuangan (termasuk menanggung semua kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penitip mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.<sup>18</sup>

### 3.6. Tabungan iB Tunas Hasanah

#### 1. Pengertian Tabungan iB Tunas Hasanah

Tabungan iB Tunas Hasanah adalah produk simpanan dalam mata uang Rupiah berdasarkan akad wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.

#### 2. Persyaratan Pembukaan Rekening Tabungan iB Tunas Hasanah

Anak memiliki kartu pelajar/paspor :

- a. Mengisi Formulir Aplikasi Data Nasabah (CIF) Perorangan dan Formulir Pembukaan Rekening yang ditandatangani oleh anak
- b. Melampirkan Kartu Pelajar atau paspor atau copy akte kelahiran
- c. Melampirkan Kartu Keluarga (bila tidak tinggal serumah dengan orang tua/wali)
- d. Mengisi surat kuasa bagi orang tua anak.
- e. Membutuhkan tanda tangan anak pada buku tabungan
- f. Melakukan setoran awal minimal Rp. 100.000,

---

<sup>18</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, Cet. Ke-1, 1999), hlm. 123.



g. Setoran selanjutnya Rp. 10.000,

Anak yang belum memiliki kartu pelajar/paspor:

- a. Mengisi Formulir Aplikasi Data Nasabah (CIF) Perorangan dan Formulir Pembukaan Rekening yang ditandatangani oleh orang tua/wali
- b. Melampirkan copy akte kelahiran
- c. Melampirkan copy Kartu Keluarga untuk anak yang tidak tinggal serumah dengan orang tua/wali.
- d. Membutuhkan contoh tanda tangan orang tua/wali pada buku tabungan.
- e. Melakukan setoran awal minimal Rp. 100.000,
- f. Setoran selanjutnya Rp. 10.000,

Orang tua yang sudah memiliki rekening tabungan di BNI Syariah:

- a. Mengisi Formulir Persetujuan Pembukaan Rekening dan Pelaksanaan Transaksi tanpa beamaterai yang ditandatangani oleh orang tua/wali.
- b. Melampirkan copy identitas diri (KTP/Paspor) orang tua/wali
- c. Mengisi Formulir KYC (PMN)

Orang tua yang belum memiliki rekening tabungan di BNI Syariah:

- a. Mengisi Formulir Aplikasi Data Nasabah (CIF) Perorangan dan Formulir Pembukaan Rekening (khusus untuk orang tua/wali yang belum memiliki rekening tabungan di BNI Syariah) dengan ditandatangani oleh orang tua/wali dan bagi yang belum

berkeinginan untuk membuka rekening di BNI Syariah maka orang tua/wali cukup mengisi Formulir Aplikasi Data Nasabah (CIF) dengan ditandatangani oleh orang tua/wali.

- b. Mengisi Formulir Persetujuan Pembukaan Rekening dan Pelaksanaan Transaksi yang ditandatangani oleh orang tua/wali. Formulir ini merupakan satu kesatuan dengan Formulir Pembukaan Rekening Anak
- c. Melampirkan copy identitas diri (KTP/Paspor) orang tua/wali
- d. Mengisi Formulir KYC (PMN)

### 3.7. Aplikasi Akad Wadiah Pada Tabungan iB Hasanah

Mengacu pada pengertian yad adh-dhamanah, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *al-wadi'ah* untuk tujuan :


- a. *Current account* (giro)
- b. *Saving account* (tabungan berjangka)

Sebagai konsekuensi dari yad adh-dhamanah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.

Bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam

insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.

### Skema al-wadi'ah Yad adh-Dhamanah



Dengan konsep *al-wadi'ah yad adh - Dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Prinsip wadi'ah yang biasa diterapkan dalam lembaga keuangan syari'ah adalah menggunakan *wadi'ah yad dhamanah*, yang mana pihak

yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.<sup>19</sup>

Dalam pengaplikasian produk ini harta barang yang dititipi boleh dan dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan (Bank) untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip (Nasabah). Pemberian bonus semacam jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syari'ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.<sup>20</sup>

Pada umumnya, dana titipan (Wadi'ah) pihak ketiga berupa giro atau tabungan. Tujuan orang menitipkan dana pada bank adalah karena alasan keamanan dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang, produk Tabungan iB Tunas Hasanah di luncurkan, dan akad yang di gunakan adalah akad wadi'ah.<sup>21</sup>

Faktor yang mempengaruhi peluncuran Tabungan iB Tunas Hasanah diantaranya :

---

<sup>19</sup> Adiwarmam Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keungan, Edisi 2, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-2, 2004, hlm. 97

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, Cet. Ke-1, 1999), hlm. 149.

<sup>21</sup> Wawancara dengan bapak Basuki, Tanggal 21 Februari 2013

1. Potensi yang dimiliki BNI Syari'ah berpengaruh baik sehingga masyarakat mempercayakan kepada BNI Syari'ah untuk mengelola harta benda mereka.
2. Citra BNI Syari'ah dan pembentuk kemandirian.
3. Memudahkan transaksi anak dan membantu orang tua.

Persyaratan pembuatan rekening Tabungan iB Tunas Hasanah adalah :

1. KTP Ayah atau Ibu
2. Akta kelahiran/Kartu Pelajar
3. Kartu keluarga
4. Melakukan setoran awal Rp. 100.000
5. Penarikan minimal di ATM Rp. 50.000 dan di Teller Rp. 5.000<sup>22</sup>

Customer Service BNI Syariah Kantor Cabang Semarang, Nida F. Supriyatna mengatakan, produk tabungan iB Tunas Hasanah ini dihadirkan untuk membiasakan anak menabung sejak usia dini. Dalam penyetoran uang ke bank, dapat dilakukan menggunakan uang receh.<sup>23</sup>

Anak yang belum memiliki kartu pelajar/paspor:

1. Mengisi Formulir Aplikasi Data Nasabah (CIF) Perorangan dan Formulir Pembukaan Rekening yang ditandatangani oleh orang tua/wali
2. Melampirkan copy akte kelahiran
3. Melampirkan copy Kartu Keluarga untuk anak yang tidak tinggal serumah dengan orang tua/wali.
4. Membubuhkan contoh tanda tangan orang tua/wali pada buku tabungan.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Basuki Tanggal 21 Februari 2013

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ibu Nida F.S selaku Customer Service tanggal 1 Maret 2013

5. Melakukan setoran awal minimal Rp. 100.000,

6. Setoran selanjutnya Rp. 10.000,

Orang tua yang sudah memiliki rekening tabungan di BNI Syariah:

1. Mengisi Formulir Persetujuan Pembukaan Rekening dan Pelaksanaan Transaksi tanpa beamaterai yang ditandatangani oleh orang tua/wali.

2. Melampirkan copy identitas diri (KTP/Paspor) orang tua/wali

3. Mengisi Formulir KYC (PMN)

Orang tua yang belum memiliki rekening tabungan di BNI Syariah:

1. Mengisi Formulir Aplikasi Data Nasabah (CIF) Perorangan dan Formulir Pembukaan Rekening (khusus untuk orang tua/wali yang belum memiliki rekening tabungan di BNI Syariah) dengan ditandatangani oleh orang tua/wali dan bagi yang belum berkeinginan untuk membuka rekening di BNI Syariah maka orang tua/wali cukup mengisi Formulir Aplikasi Data Nasabah (CIF) dengan ditandatangani oleh orang tua/wali.

2. Mengisi Formulir Persetujuan Pembukaan Rekening dan Pelaksanaan Transaksi yang ditandatangani oleh orang tua/wali. Formulir ini merupakan satu kesatuan dengan Formulir Pembukaan Rekening Anak

3. Melampirkan copy identitas diri (KTP/Paspor) orang tua/wali

4. Mengisi Formulir KYC (PMN)

Salah satu nasabah yang membuka rekening Tabungan iB Tunas Hasanah bagi anaknya menginformasikan bahwa dia merasa bangga dengan BNI Syari'ah yang peduli dengan penerus bangsa ini yang telah meluncurkan Tabungan iB Tunas Hasanah yang manfaatnya sangat baik

untuk anak/pelajar yang gratis tanpa biaya bulanan tabungan. Karena mereka bisa menyisihkan uang saku untuk hidup hemat tidak boros dalam penggunaan uang dan bisa menjadikan mereka mandiri sejak dini. Orang tua juga dapat terbantu dari produk ini dan kepercayaan BNI Syari'ah cukup baik di masyarakat. Contohnya : membeli pulsa isi ulang ponsel dan membantu membayarkan tagihan listrik/telepon sebagai fasilitas umum yang diberikan BNI Syari'ah. Meskipun kantor cabang BNI Syari'ah masih sedikit, akan tetapi BNI Syari'ah masih berhubungan/menginduk dengan BNI konvensional. Secara organisasi, BNI Syariah merupakan salah satu unit dari BNI secara keseluruhan, dengan kata lain direktur BNI Syariah dengan BNI masih sama. BNI Syariah juga memanfaatkan jaringan BNI konvensional seperti ATM dan sebagian cabang, sehingga meskipun jumlah Cabang Bank Syariah masih sedikit, tapi dengan memanfaatkan jaringan ini nasabah BNI Syariah tidak perlu khawatir jika berada di tempat yang jauh dari lokasi cabang BNI Syariah. Perlu digariskan di sini bahwa untuk pengelolaan dana masyarakat dilakukan terpisah antara BNI Syariah dan BNI konvensional. Dengan kata lain dana masyarakat yang disimpan di BNI Syariah diperuntukkan hanya untuk pembiayaan di BNI Syariah, dan sejak awal pembukaan rekening telah dibukukan secara terpisah. Hal ini untuk menjamin pengelolaan dana masyarakat di BNI Syariah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi nasabah tidak perlu khawatir akan kurangnya ATM yang disediakan oleh BNI Syari'ah.

### **Keunggulan BNI Syariah**

1. Dual System Bank merupakan BNI Syariah saat ini didukung oleh sistem Informasi Teknologi yang modern dan jaringan transaksi yang sangat luas di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI.
2. Beragam fitur atau fasilitas yang tersedia, contoh : dapat menabung melalui Cash Deposit Machine (CDM) sehingga bebas antri di teller.
3. Sebagai suatu unit usaha dari PT Bank Negara Indonesia (persero), BNI Syariah didukung dengan teknologi dan jaringan yang unggul sebagai bagian dari Bank dengan coverage nasional bahkan internasional. Contoh : kita bisa menggunakan internet Banking yang disediakan BNI Syari'ah.
4. Syariah Channelling Outlet (SCO) : cabang-cabang BNI konvensional yang bersinergi dengan BNI Syariah untuk memberikan layanan pembukaan rekening syariah.
5. Awal office channeling BNI Syari'ah dimulai 21 April 2006 pada 29 kantor cabang utama BNI di wilayah Jabotabek. Nasabah BNI Syari'ah dapat memiliki rekening syari'ah dengan melakukan pembukaan rekening di 54 Kantor Cabang BNI Syari'ah dan lebih dari 600 Kantor Cabang BNI. Selain itu untuk kebutuhan tarik setor dan transfer dapat dilayani secara online di lebih dari 900 Kantor Cabang BNI di seluruh Indonesia.
6. Tersedia dalam IDR dan USD



7. Untuk giro perorangan IDR diberikan kartu ATM BNI syari'ah dan penariknya dapat dilakukan di ATM BNI, ATM LINK, ATM bersama, serta ATM Cirrus.
8. Fasilitas *Phone Banking* 24 jam
9. Fasilitas Giro On Line untuk Giro IDR
10. Potensi mendapatkan bonus, seperti : tepak pensil, buku, botol minum, tas sekolah dan berbagai peralatan sekolah yang lain.
11. Layanan *e Banking* di BNI ATM, *Mobile Banking*, *SMS Banking* dan *Internet Banking*. Dengan mendapat layanan *SMS Banking* orang tua tahu transaksi anak melalui ATM/teller.

Akan tetapi orang tua tidak dapat melihat secara langsung untuk dipergunakan untuk apa uang itu? Namun pihak BNI Syari'ah pun membatasi pengambilan uang untuk anak yaitu : 500.000/hari dalam jumlah maksimalnya. Sehingga orang tua tetap berpikir positif akan kegiatan anaknya di luar rumah tanpa pantauan orang tua. Mengenai tentang bonus yang diberikan karena Tabungan iB Tunas Hasanah ini menggunakan *wadi'ah* (titipan), jadi pemberian bonus diberikan tidak setiap bulan atau tahun. Pemberian bonus merupakan budi baik dari bank atas pemanfaatan dari uang nasabah yang dikelola oleh bank.

Fasilitas yang di dapatkan pada tabungan iB Tunas Hasanah yaitu :

1. Buku Tabungan
2. Kartu ATM/Debit yang disebut Tunas Card

3. Dapat menerima dana secara otomatis (otokredit) dari rekening Tabungan iB Hasanah/iB Bisnis Hasanah/Giro iB Hasanah Perorangan IDR milik orang tua/wali dengan menggunakan standing order.<sup>24</sup>

### 3.8. Analisis

1. Aplikasi akad wadiah pada Tabungan iB Tunas Hasanah BNI Syariah Kantor Cabang Semarang

Dalam sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW. pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW. memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah SAW. serta berkata, "Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun."

Rasulullah berkata, "*Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.*"(HR Muslim)<sup>25</sup>

Dari hadits diatas jelaslah bahwa bonus sama sekali berbeda dari bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil, sama, atau lebih

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan nasabah (orang tua/wali dari anak yang menggunakan produk Tabungan iB Tunas Hasanah) di BNI Syari'ah

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, Cet. Ke-1, 1999), hlm. 88.

besar dari nilai suku bunga. Dana sepenuhnya dimanfaatkan oleh pihak penyimpan harta sekaligus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keutuhan harta tersebut, dan itu juga sebagai jaminan yang diberikan kepada pemilik harta.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan. Yang mana pengelolaan harta semacam ini dalam dunia perbankan menggunakan akad jenis wadi'ah (titipan), yaitu akad wadi'ah yad adh - dhamanah yang sering kita temukan.

Pengaplikasian jenis akad *wadi'ah yad adh - dhamanah* ini juga dapat kita temukan pada BNI Syariah Kantor Cabang Semarang, terutama pada Tabungan iB Tunas Hasanah. Yang merupakan produk simpanan yang menggunakan akad wadi'ah dan diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun. Produk tabungan iB Tunas Hasanah ini dihadirkan untuk membiasakan anak menabung sejak usia dini. Tabungan iB Tunas Hasanah banyak kemudahan yang diberikan untuk anak-anak. Selain mendapat buku tabungan, anak-anak juga mendapat kartu ATM dengan nama mereka sendiri.


Untuk menjadi nasabah Tabungan iB Tunas Hasanah cukup dengan menyerahkan setoran awal senilai minimal Rp 100 ribu. Kemudian dilengkapi dengan kartu tanda penduduk KTP orangtua serta kartu pelajar atau akta kelahiran anak. Sama seperti tabungan lain, dengan ATM yang dimiliki anak-anak bisa mengambil uang langsung dari mesin ATM. Bahkan berbelanja barang dengan menggunakan kartu debit layaknya nasabah jenis tabungan lain.

Selain itu juga bisa untuk membeli pulsa isi ulang telepon genggam serta membantu orangtua membayarkan tagihan listrik atau telepon. Tapi karena ini yang mempunyai anak-anak jadi pengambilan uang tunai dari ATM dan pembelian barang dibatasi sampai maksimal Rp 50 ribu per hari.

Sebagai produk unggulan bisa kita lihat pada persentase nasabah dari bulan Juli 2012– Mei 2013<sup>26</sup>, yaitu :

---

<sup>26</sup> Buku Register BNI Syariah Kantor Cabang Semarang



1. Kelebihan

- a. Pada buku tabungan dan kartu tercetak nama anak sendiri, sehingga memberikan rasa bangga dan memiliki atas tabungannya. Dengan harapan akan memberikan motivasi kepada anak untuk terus menabung.
- b. Memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar melakukan transaksi sendiri di ATM, belanja, teller serta melalui SMS Banking.
- c. Walaupun kartu ATM/Debit dipegang anak, namun orangtua tetap dapat mengawasi transaksi anak karena ada notifikasi SMS yang akan dikirimkan ke ponsel orangtua dengan pilihan transaksi

debit/kredit senilai  $\geq$ Rp.20.000,  $\geq$ Rp.100.000,  $\geq$ Rp.250.000,  
 $\geq$ Rp.500.000,

- d. Orang tua dapat mengetahui saldo dan mutasi transaksi melalui Internet Banking dan Phone Banking
- e. Bebas biaya pengelolaan rekening.
- f. Promo-promo merchant yang akan terus ditambah.
- g. Pada saat anak berumur  $>$  17 tahun, maka tabungannya akan dikorversi menjadi Tabungan iB Hasanah sehingga nasabah dapat menikmati fitur dan layanan Tabungan iB Hasanah dengan syarat dan ketentuan produk sesuai ketentuan yang berlaku di BNI Syariah.

## 2. Kekurangan

Penggunaan ATM saat penarikan tunai atau belanja kurang tepat karena dengan adanya Kartu ATM/Debit Card anak-anak dapat mengambil tabungan untuk keperluannya tanpa pengawasan orang tua secara langsung.

Bonus yang diberikan adalah budi baik dari pihak bank, jadi ketentuan bonus tidak dijanjikan seperti dalam jasa giro bank konvensional yang dijanjikan diawal akad yang ditetapkan secara persentase yang tetap tidak berubah meskipun pihak bank dapat dirugikan ataupun diuntungkan.